

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PELAKSANAAN PANGGILAN SIDANG
MELALUI MASS MEDIA**

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga telah disepakati adanya perjanjian kerjasama antara :

Pihak Pertama :

Lembaga : Pengadilan Agama Nganjuk
Alamat : Jl. Gatot Subroto Nganjuk
Telp. 0358-323744 , Email : panganjuk@gmail.com

Dalam hal ini diwakili oleh Drs. Muhamad Solikhan, M.H. yang bertindak selaku dan dalam jabatannya sebagai Panitera Pengadilan Agama Nganjuk.
untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua :

Lembaga : Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk
Alamat : Jl. Merdeka. No. 21 Nganjuk

Dalam hal ini diwakili oleh HANIS ARY W, S.E yang bertindak selaku dan dalam jabatannya sebagai Kabag Siar Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk.
Karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Radio Anjuk Ladang Nganjuk.
untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Bahwa berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pemanggilan para pihak yang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia dilaksanakan melalui mass media, untuk itu Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai kedua belah pihak dalam surat ini kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama sebagai berikut :

Pasal 1

1.1 Mengumumkan relaas panggilan sidang Pengadilan Agama Nganjuk melalui Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk.

Pasal 2

2.1 Pihak Pertama mempunyai Hak dan Kewajiban untuk :

- a. Menyampaikan relaas panggilan yang akan diumumkan melalui Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk kepada pihak kedua.
- b. Menerima relaas panggilan kembali kepada pihak pertama setelah ditandatangani oleh Pimpinan Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk dengan diberi stempel.
- c. Memberikan biaya untuk mengumumkan panggilan melalui Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk tersebut dengan biaya sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk setiap perkara yang diumumkan.

2.2 Pihak Kedua mempunyai Hak dan Kewajiban untuk :

- a. Menerima relaas panggilan dari pihak pertama untuk diumumkan melalui mass media sesuai dengan waktu dan tanggal yang ditentukan oleh pihak pertama.
- b. Menerima biaya untuk mengumumkan panggilan melalui Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk tersebut dengan biaya sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk setiap perkara yang diumumkan.
- c. Memberikan relaas panggilan kembali kepada pihak pertama setelah ditandatangani oleh Pimpinan Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk dengan diberi stempel.

Pasal 3

3.1 Jangka waktu perjanjian ini berlaku 1 (satu) tahun dari tanggal ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian berakhir atau dasar persetujuan kedua belah pihak.

3.2 Dalam hal perjanjian akan diperpanjang, maka pihak yang melakukan perpanjangan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.

Pasal 4

LAIN-LAIN


Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap perjanjian ini wajib dibuat dengan suatu perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 5

PENUTUP

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), serta ditandatangani di Kantor Pengadilan Agama Nganjuk pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian ini. kesepakatan ini dibuat dengan tujuan saling memberi manfaat bagi kedua belah pihak.

Pihak Pertama



Drs. MUHAMAD SOLIKHAN, M.H.
Panitera

Pihak Kedua



HANIS ARY W, S.E
Kabag. Siar RSAL